

pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

Segala yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Hal ini terdapat dalam 184 HIR, 195 Rbg, dan pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal dan hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Oleh karena itu, pasal 178 ayat 1 HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan pasal 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara pembatalan perkawinan termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yakni Kepala Kantor Urusan Agama kepada

Termohon sebagaimana salinan putusan pengadilan Agama Blitar No. 2492/Pdt.G/2014/PA.BL.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa semua persyaratan yang harus dipenuhi ketika melangsungkan sebuah perkawinan telah terpenuhi baik secara formil maupun materil, sehingga terjadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di Kantor Urusan Agama Wates berdasarkan Surat Keterangan Model N.1 (bukti P.4) dan Model N.2 (bukti P.3) yang semuanya menerangkan bahwa Termohon I bertempat tinggal di desa Sukorejo, kecamatan Wates. Akan tetapi, dikemudian hari diketahui bahwa berdasarkan surat dari Kantor Imigrasi, Termohon I masih tercatat sebagai warga Negara Asing Pakistan yang belum pernah pindah kewarganegaraan. Hal ini berarti bahwa ada unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon I ketika melangsungkan perkawinan sehingga pihak Pejabat Kantor Urusan Agama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena merasa dirugikan atas adanya perkawinan tersebut.

Dalam menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan campuran ini, Pengadilan Agama Blitar memberi putusan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Berdasarkan fakta diatas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II termasuk perkawinan campuran, sehingga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi jika salah satu pihak adalah warga Negara Asing, seperti surat keterangan dari pejabat pencatat nikah di negaranya.

Menurut majelis Hakim, Perkawinan campuran antara WNA dan WNI di KUA Wates secara formil belum memenuhi syarat-syarat perkawinan campuran yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Negara masing-masing yaitu bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negara masing-masing, sehingga untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar hukum Negara dari masing-masing calon mempelai, maka perkawinan campuran tersebut telah cukup alasan untuk dibatalkan. Selain itu, demi kemaslahatan kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon II serta untuk menghindari adanya madharat yang terjadi apabila perkawinan ini tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Wates.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, Penulis menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum. Dengan adanya penipuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana terurai diatas, berarti perkawinan yang selama ini berlangsung antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Negara.

Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk. Adapun pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah kepala Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Hal ini berarti bahwa ketentuan dalam ini telah terpenuhi.

Selain itu, perkawinan campuran ini melanggar pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana calon mempelai diwajibkan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Negeranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negeranya masing-masing. Dalam hal ini, Termohon I ternyata telah terbukti belum mengurus surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negeranya.

B. Relevansi Putusan Pembatalan Perkawinan Campura Nomor: 2492/Pdt.G/2014/PA.BL dengan Hukum Islam

Istilah pembatalan perkawinan hanya dikenal dalam hukum positif, sedangkan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *fasakh*. Pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan

untuk melangsungkan perkawinan tercantum dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah memyempurnakan agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena di dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Oleh karena itu ketika melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Bagi umat Islam di Indonesia selain harus mematuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam, juga harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan meliputi urusan administrasi dan persyaratan lainnya yang terkait dengan perkawinan.

Perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Shāfi'iyyah, rukun perkawinan antara lain adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Sedangkan mengenai syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Pelaksanaan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan baik menurut hukum

Islam maupun hukum Positif. Akan tetapi dikemudian hari diketahui bahwa ada penipuan yang dilakukan oleh Termohon I terkait syarat administratif perkawinan, sehingga pihak Kepala Kantor Urusan Agama mengajukan pembatalan perkawinan tersebut dengan alasan adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon I.

Penipuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh Termohon I hanya terkait masalah status kewarganegaraan saja. Ketika melangsungkan perkawinan, Termohon I tidak mengetahui kalau ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi warga Negara Asing yang ingin menikah dengan warga Negara Indonesia. Termohon I baru mengetahuinya ketika ada surat dari Kantor Imigrasi dan Termohon I juga tidak merasa keberatan apabila perkawinannya dengan Termohon II dibatalkan.

Dalam hukum Islam, penipuan status kewarganegaraan tidak termasuk dalam alasan-alasan yang membatalkan atau mem*fasakh* nikah. Perkawinan dikatakan *fasakh* apabila setelah akad nikah ternyata salah satu pihak cacat, li'an, murtad, perkawinan itu rusak (fasad) dan tidak ada kesamaan status (kufu).

Berdasarkan uraian di atas, menurut hukum Islam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah sah dan tidak bisa dibatalkan karena telah memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Tetapi, apabila perkawinan tersebut tidak dibatalkan, maka akan menimbulkan

